

Resume

Putusan Bawaslu Atas Perkara Sengketa Proses Pemilu Nomor 001/PS.REG/52.5203/VIII/2023

Tanggal 28 Agustus 2023 :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur, menerima surat panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dari Bawaslu Kabupaten Lombok Timur bernomor 123/PS.PNM.LG/52.5203/VIII/2023, sehubungan dengan adanya permohonan sengketa proses Pemilu akibat ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 332 Tahun 2023 yang terkait dengan penetapan Daftar Calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur pada Pemilu Tahun 2024.
2. Permohonan dalam sengketa Proses Pemilu diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur dengan nomor 037/DPC-LT/EX/VIII/2023 dan register nomor 001/PS.REG/52.5203/VIII/2023, yang intinya memperlakukan tidak masuknya 2 (dua) orang Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur yang telah diajukan ke KPU Kabupaten Lombok Timur dalam DCS yaitu atas nama Ahmad Baidhowi Dapil Lombok Timur 2, dan Sdri. Wida Suryani Dapil Lombok Timur 3.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, Mediasi dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut :

- a. Pembacaan permohonan Pemohon, serta kronologis permasalahan yang timbul sehingga menjadi objek sengketa proses Pemilihan Umum.

Dalam petitum permohonannya Pemohon menyampaikan :

- ... 1. Bahwa meminta kepada Termohon untuk membuka kolom upload Ijazah agar dapat membuktikan kebenaran dokumen yang dianggap tidak benar;
- ... 2. Bahwa menyatakan 2 (Dua) CALEG atas nama Ahmad Baidhowi (Dapil II) dan Wida Suryani (Dapil III) telah memenuhi syarat dalam Daftar Calon Sementara (DCS);
- ... 3. Bahwa menetapkan dan memutuskan 2 (Dua) CALEG atas nama Ahmad Baidhowi (Dapil II) dan Wida Suryani (Dapil III) untuk dimasukkan kembali dalam Daftar Calon Sementara (DCS),

- b. Pada tahap perundingan kesepakatan dalam Mediasi I :

- ... 1. Termohon meminta agar Pemohon, menunjukkan bukti otentik dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur berupa Fotocopy ijazah atas nama Ahmad Baidhowi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dari PDIP Dapil Lombok Timur 2, dan atas nama Wida Suryani Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dari PDIP Dapil Lombok Timur;
- ... 2. Pemohon menunjukkan bukti otentik Ijazah 2 Bakal Calon yang tidak lolos masuk DCS;
- ... 3. Dalam Mediasi tersebut Termohon meminta kesempatan untuk melakukan klarifikasi kepada Satuan Pendidikan terkait dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, dan hal tersebut disetujui oleh Pemohon dan majelis mediator Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.

- c. Pada tanggal 28 Agustus 2023, KPU Kabupaten Lombok Timur berkunjung ke SMAN 1 Selong untuk keperluan klarifikasi Ijazah atas nama Ahmad Baidhowi, dan berkunjung pula ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dalam rangka mengklarifikasi Ijazah pendidikan kesetaraan Paket C atas nama Wida Suryani. Dari kegiatan klarifikasi tersebut, diperoleh bukti dan data otentik serta konfirmasi Pejabat yang berwenang mengenai keabsahan dokumen dimaksud.

- d. Pada tanggal 28 Agustus 2023, setelah melaksanakan klarifikasi, Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur menghadiri panggilan Mediasi II berdasarkan surat panggilan Mediasi II nomor 126/PS.PNM.LG/52.5203/VIII/2023 dari Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.

Dalam perundingan dalam Mediasi II disepakati dan kemudian diputuskan majelis mediator Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, yaitu :

- ... 1. Bahwa pemohon menyadari bahwa dokumen fotocopy ijazah atas nama Ahmad Baidhowi yang di upload ke dalam Silon adalah halaman depan dan hal ini dikarenakan kekhilafan dari operator Pemohon;
- ... 2. Bahwa pemohon menyadari bahwa dokumen atas nama Wida Suryani diupload ke dalam Silon adalah fotocopy SKHUN yang dilegalisir dan bukan fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir dikarenakan salah upload;
- ... 3. Pihak Termohon dapat menerima dokumen persyaratan berupa fotocopy Ijazah atas nama Ahmad Baidhowi dan Wida Suryani sepanjang dapat diberikan dokumen fisik fotocopy Ijazah yang sudah dilegalisir;
- ... 4. Bahwa termohon bersepakat untuk menerima permohonan pemohon sebagaimana yang tertera dalam petitum permohonan pemohon pada poin 2 dan 3.

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai para Pihak dalam mediasi, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menetapkan putusan dengan amar:

- ... 1. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
- ... 2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Putusan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur tersebut dibacakan di hadapan para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh majelis mediator Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur tersebut di atas, KPU Kabupaten Lombok Timur menindaklanjuti dengan memasukkan Sdr. Ahmad Baidhowi dan Sdri. Wida Suryani ke dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur masing-masing di Dapil Lombok Timur 2, dan Lombok Timur 3, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 333 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 332 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.